



PUTUSAN

Nomor : 83/PID/2014/PT.KDI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MIRSADI ALI SYAM Bin AMIR SYAM;
Tempat lahir : Raha;
Umur/Tgl.lahir : 24 tahun / 09 Januari 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. H.A.E. Mokodompit No. 20 Kel.
Lalolara, Kec. Kambu, Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing-masing sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2013 s/d 05 Januari 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2014 s/d tanggal 14 Februari 2014 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 15 Februari 2014 s/d tanggal 16 Maret 2014 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2014 s/d 29 Maret 2014 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Maret 2014 s/d 23 April 2014 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 24 April 2014 s/d tanggal 22 Juni 2014 ;

Hal 1 dari 22 **hal Pts No. 83/Pid/2014/PT.KDI**



7. Perpanjangan ke- I Ketua Pengadilan Tinggi Sultra sejak tanggal 23 Juni 2014 s/d tanggal 22 Juli 2014 ;
8. Perpanjangan ke- II Ketua Pengadilan Tinggi Sultra sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014 ;
9. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 18 Agustus 2014 s/d 16 September 2014 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 17 September 2014 s/d 15 November 2014;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama RISKANAWATI, SH. Dan RIZAL PASOLONG, SH. Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum PASOLONG, beralamat di Jalan Pattimura No. 26 E Kel. Puuwatu Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 94/Pid.Sus/2014/PN.Kdi tanggal 13 Agustus 2014 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Maret 2014 No. No. Reg. Perk : PDM-38/Rp-9/Euh.2/03/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **MIRSADI ALI SYAM Bin AMIR SYAM** pada hari Senin tanggal 16 Desember 2014 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2013, bertempat di BTN Graha Asri Blok M Kel. Watulondo, Kec. Puwatu, Kota Kendari, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,*



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat $\pm 2,6152$ gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 saksi ADI SISWA (diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang membawa 1 (satu) bungkus shabu yang berdasarkan pengakuan terdakwa seberat ± 10 gram milik saksi EDI TAHIR (diajukan dalam berkas perkara terpisah) berangkat dari Kab. Pinrang menggunakan kapal cepat melalui pelabuhan Siwa menuju Kolaka dan tiba di Kendari pada sekitar jam 22.00 Wita. Saksi EDI TAHIR selaku pemilik shabu sekitar jam 09.30 Wita berangkat dari Makassar ke Kendari pada sekitar jam 11.00 Wita. Selanjutnya EDI TAHIR yang tiba lebih dulu di Kendari bersama-sama dengan terdakwa MIRSADI dan saksi HASRUL (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) menjemput terdakwa di Bundaran Mandonga Kendari lalu menuju ke tempat tinggal terdakwa MIRSADI di Jln. H.A.E. Mokodompit No. 20 Kel. Lalolara, Kec. Kambu, Kota Kendari, setelah tiba di rumah tersebut kemudian datang saksi MADI (diajukan dalam berkas perkara terpisah), saksi ADI SISWA kemudian mengeluarkan 1 (satu) bungkus kecil shabu yang dibawanya dari Kab. Pinrang kemudian ditimbang oleh MADI yang disaksikan oleh terdakwa MIRSADI, EDI TAHIR dan HASRUL, setelah ditimbang MADI kemudian membagi shabu tersebut ke dalam 2 (dua) bungkus plastik, selanjutnya MADI mengambil salah satu bungkus yang berisi shabu seberat 5 gram kemudian mengantarkannya kepada pembeli yang bernama UDIN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan harga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu MADI dijemput kembali oleh terdakwa MIRSADI kerumahnya yang kemudian bersama-sama dengan EDI

Hal 3 dari 22 **hal Pts No. 83/Pid/2014/PT.KDI**



TAHIR, terdakwa MIRSADI dan HASRUL mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di dalam kamar MIRSADI ;

- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa bersama-sama dengan MADI, ADI SISWA dan EDI TAHIR berangkat menuju BTN Graha Asri Blok M Kel. Watulondo, Kec. Puwatu, Kota Kendari dengan menggunakan mobil Avansa warna silver No. Pol. DT-1523-IE yang dengan posisi duduk MADI sebagai sopir, terdakwa duduk dikursi depan samping sopir, EDI TAHIR duduk dikursi tengah bagian kanan tepatnya dikursi belakang sopir dan terdakwa duduk dikursi tengah sebelah kiri tepatnya dibelakang terdakwa MIRSADI. Setibanya di BTN Graha Asri Blok M Kel. Watulondo, Kec. Puwatu, Kota Kendari MADI kemudian turun dari mobil dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa shabu tersebut ia letakkan di laci pintu mobil dan kemudian pergi untuk menemui calon pembeli, terdakwa kemudian mengambil shabu tersebut dan menyerahkannya kepada ADI SISWA untuk diamankan, ADI SISWA mengambil shabu tersebut dan menyembunyikannya dibawah kursi tempat ia duduk, selanjutnya karena MADI tidak kembali terdakwa juga turun dari mobil hendak menyusul MADI, namun keduanya ditemukan oleh petugas Dit. Res Narkoba Polda Sultra yang kemudian MADI mengatakan bahwa teman-temannya sedang menunggu di mobil, petugas kemudian mendatangi mobil dimaksud dan ADI SISWA mengakui bahwa ada shabu yang ia sembunyikan dibawah kursi tempat ia duduk, petugas kemudian mengamankan barang bukti tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, MADI, ADI SISWA dan EDI TAHIR karena tidak dapat menunjukkan ijin dari pejabat berwenang atas narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No. Lab :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025/NNF/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Dra. Sugiharti, Arianata Vira Testiani. S.Si., Usman, S.Si ; benda kristal bening kode BB-1 milik ADI SISWA berteman adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **MIRSADI ALI SYAM Bin AMIR SYAM** pada hari Senin tanggal 16 Desember 2014 sekitar jam 18.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2013, bertempat di BTN Graha Asri Blok M Kel. Watulondo, Kec. Puwatu, Kota Kendari, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat \pm 2,6152 gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 Desember 2013 saksi ADI SISWA (diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang membawa 1 (satu) bungkus shabu yang berdasarkan pengakuan terdakwa seberat \pm 10 gram milik saksi EDI TAHIR (diajukan dalam berkas perkara terpisah) berangkat dari Kab. Pinrang menggunakan kapal cepat melalui pelabuhan Siwa menuju Kolaka dan tiba di Kendari pada sekitar jam 22.00 Wita. Saksi EDI TAHIR selaku pemilik shabu sekitar jam 09.30 Wita berangkat dari Makassar ke Kendari pada sekitar jam 11.00 Wita. Selanjutnya EDI TAHIR yang tiba lebih dulu di Kendari

Hal 5 dari 22 **hal Pts No. 83/Pid/2014/PT.KDI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama dengan terdakwa MIRSADI dan saksi HASRUL (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) menjemput terdakwa di Bundaran Mandonga Kendari lalu menuju ke tempat tinggal terdakwa MIRSADI di Jln. H.A.E. Mokodompit No. 20 Kel. Lalolara, Kec. Kambu, Kota Kendari, setelah tiba di rumah tersebut kemudian datang saksi MADI (diajukan dalam berkas perkara terpisah), saksi ADI SISWA kemudian mengeluarkan 1 (satu) bungkus kecil shabu yang dibawanya dari Kab. Pinrang kemudian ditimbang oleh MADI yang disaksikan oleh terdakwa MIRSADI, EDI TAHIR dan HASRUL, setelah ditimbang MADI kemudian membagi shabu tersebut ke dalam 2 (dua) bungkus plastik, selanjutnya MADI mengambil salah satu bungkus yang berisi shabu seberat 5 gram kemudian mengantarkannya kepada pembeli yang bernama UDIN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan harga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu MADI dijemput kembali oleh terdakwa MIRSADI kerumahnya yang kemudian bersama-sama dengan EDI TAHIR, terdakwa MIRSADI dan HASRUL mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di dalam kamar MIRSADI ;

- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa bersama-sama dengan MADI, ADI SISWA dan EDI TAHIR berangkat menuju BTN Graha Asri Blok M Kel. Watulondo, Kec. Puwatu, Kota Kendari dengan menggunakan mobil Avansa warna silver No.Pol. DT-1523-IE yang dengan posisi duduk MADI sebagai sopir, terdakwa duduk dikursi depan samping sopir, EDI TAHIR duduk dikursi tengah bagian kanan tepatnya dikursi belakang sopir dan terdakwa duduk dikursi tengah sebelah kiri tepatnya dibelakang terdakwa MIRSADI. Setibanya di BTN Graha Asri Blok M Kel. Watulondo, Kec. Puwatu, Kota Kendari MADI kemudian turun dari mobil dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa shabu tersebut ia



letakkan di laci pintu mobil dan kemudian pergi untuk menemui calon pembeli, terdakwa kemudian mengambil shabu tersebut dan menyerahkannya kepada ADI SISWA untuk diamankan, ADI SISWA mengambil shabu tersebut dan menyembunyikannya dibawah kursi tempat ia duduk, selanjutnya karena MADI tidak kembali terdakwa juga turun dari mobil hendak menyusul MADI, namun keduanya ditemukan oleh petugas Dit. Res Narkoba Polda Sultra yang kemudian MADI mengatakan bahwa teman-temannya sedang menunggu di mobil, petugas kemudian mendatangi mobil dimaksud dan ADI SISWA mengakui bahwa ada shabu yang ia sembunyikan dibawah kursi tempat ia duduk, petugas kemudian mengamankan barang bukti tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, MADI, ADI SISWA dan EDI TAHIR karena tidak dapat menunjukkan ijin dari pejabat berwenang atas narkoba jenis shabu tersebut ;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No. Lab : 2025/NNF/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Dra. Sugiharti, Arianata Vira Testiani. S.Si., Usman, S.Si ; benda kristal bening kode BB-1 milik ADI SISWA berteman adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Juli 2014 No. Reg. Perk. 38/RP-9/Euh.2/03/2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MIRSADI ALI SYAM Bin AMIR SYAM** secara sah dan meyakinkan bersalah “secara tanpa hak atau

Hal 7 dari 22 hal Pts No. 83/Pid/2014/PT.KDI



melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diancam pidana pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada Dakwaan Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MIRSADI ALI SYAM Bin AMIR SYAM** dengan pidana penjara selama 5 (*lima*) tahun diurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus/ paket Narkotika jenis shabu berat 2,6152 gram. Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit mobil Avansa Silver dengan No.Pol DT-1523-IE kembalikan kepada yang berhak yaitu ANTON ;
4. Menetapkan agar terdakwa **MIRSADI ALI SYAM Bin AMIR SYAM** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (*lima ribu rupiah*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MIRSADI ALI SYAM Bin AMIR SYAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (*empat*) tahun dan **pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak**



dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (bulan) ; ;

3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus / paket Narkotika jenis shabu berat 2,6152 gram. Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit mobil Avansa Silver dengan No.Pol DT-1523-IE ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ANTON ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 18 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor : 22/Akta.Pid/2014/PN.Kdi dan Penuntut Umum juga telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 20 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding No. 22/Akta.Pid/2014/PN.Kdi permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan secara sah kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 27 Agustus 2014, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Nomor : 22/Akta.Pid/2014/PN.Kdi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah menyerahkan memori bandingnya, sebagaimana ternyata dalam akta penerimaan memori banding Terdakwa tanggal 08 September 2014, Nomor : 22/Srt.Pid/2014/PN.Kdi;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut

Hal 9 dari 22 **hal Pts No. 83/Pid/2014/PT.KDI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, sebagaimana ternyata didalam akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 29 September 2014 Nomor : 22/Akta.Pid/2014/PN.Kdi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 29 September 2014 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada RISKANAWATI, SH Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 September 2014;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Negeri Kendari masing-masing tertanggal 23 September 2014 No. W23.U1/1006/HN.02.04/IX/2014;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan atau tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 94/Pid.Sus/2014/PN.Kdi tanggal 13 Agustus 2014 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari keliru dan kabur, karena telah salah dalam pertimbangan hukumnya, karena tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sehingga menyebabkan kekeliruan dalam putusan tersebut ;
2. Bahwa terhadap Dakwaan Pertama yang tidak dibuktikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, menurut Penasihat Hukum terdakwa memandang perlu pula mengungkapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktiannya karena secara hukum bahwa unsur Pasal 114 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tidak terbukti, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dan dengan demikian bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah kurang cukup dipertimbangkan (Niet Vordoende Gemotiveerd) dan karenanya haruslah dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa bersifat membelokan fakta dipersidangan, karena nyata-nyata pertimbangan Majelis tersebut telah sesuai dengan fakta di persidangan dan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari a quo.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 94/Pid.Sus/2014/PN.Kdi tanggal 13 Agustus 2014 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari No.94/Pid.Sus/2014/PN.Kdi tanggal 13 Agustus 2014, dimana Majelis Hakim tingkat pertama telah menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*" dan terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan alasan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tidak berdasar pada fakta yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dan

Hal 11 dari 22 **hal Pts No. 83/Pid/2014/PT.KDI**



keliru dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang mana menganggap bahwa Pembanding mengetahui keberadaan shabu kemudian menyimpulkan bahwa unsur menguasai telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah merumuskan fakta-fakta hukum, bahwa Terdakwa telah terbukti pada saat kejadian berada dalam satu mobil dengan saksi Madi, saksi Edi Tahir dan saksi Adi Siswa (para Terdakwa dalam berkas terpisah) ketika menuju BTN Graha Asri, Kel. Watulondo, Kec. Puuwatu, Kota Kendari adalah bertujuan untuk menemui Udin (teman Madi) yang berniat membeli 1 (satu) paket shabu seberat 1,6125 gram dan selain dari pada itu ketika Madi turun dari mobil untuk menemui Udin telah berpesan kepada Terdakwa tentang lokasi ditaruhnya paket shabu yakni di laci pintu mobil, selanjutnya Terdakwa mengambil dan menyerahkan paket shabu tersebut sehingga Majelis berkesimpulan apabila Terdakwa telah mengetahui jika didalam mobil terdapat 1 (satu) paket shabu, dengan demikian maka perbuatan Terdakwa adalah juga termasuk dalam pengertian menguasai sebagaimana dimaksud dalam unsur delik ini, dengan demikian maka unsur delik inipun telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan penerapan hukum pembuktian, yakni kekeliruan dalam melakukan penilaian terhadap fakta-fakta hukum dikaitkan dengan unsur yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus dibatalkan, oleh karena itu pula Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri, dengan mempertimbangan kembali seluruh unsur-



unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemui dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekira jam 18.30 Wita bertempat di BTN Graha Asri blok M Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Edi Tahir, Adi Siswa dan Madi telah ditangkap oleh anggota Dit.Res. Narkoba Polda Sultra karena didalam mobil yang mereka tumpangi telah ditemukan 1(satu) paket shabu seberat 2,6152 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti shabu tersebut diambil oleh Adi Siswa dari Pinrang atas suruhan Edi Tahir selanjutnya dibawa ke Kendari dengan menumpang kapal cepat pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013, sedangkan Edi Tahir berangkat dari Makassar dengan menggunakan pesawat pada hari yang sama;

Bahwa sesampainya Edi Tahir di Kendari dijemput oleh Hasrul dan mereka berdua pergi kerumah Terdakwa Mirsadi dan pada malam hari sekira jam 22.00 Wita mereka bertiga yaitu Terdakwa, Hasrul dan

Hal 13 dari 22 **hal Pts No. 83/Pid/2014/PT.KDI**



Edi Tahir pergi menjemput Adi Siswa yang baru tiba di Kota Kendari dan selanjutnya mereka bersama-sama kembali ke rumah Terdakwa;

Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian datang Madi setelah ditelepon oleh Hasrul dan selanjutnya Madi bersama dengan Edi Tahir dan Adi Siswa menimbang untuk membagi narkoba tersebut yang dibawa oleh Adi Siswa dari Pinrang karena rencananya shabu tersebut akan dijual kepada teman Madi;

Bahwa setelah Madi, Edi Tahir dan Adi Siswa selesai menimbang dan membagi shabu tersebut ke dalam beberapa paket, kemudian Terdakwa bersama dengan Hasrul, Madi dan Edi Tahir secara bersama-sama mengkonsumsi shabu sisa yang telah dibagi;

Bahwa keesokan harinya yakni hari Senin tanggal 16 Desember 2013, Edi Tahir dan Adi Siswa berencana kembali ke Makassar dengan menumpang pesawat terbang dan oleh karena Hasrul berhalangan sehingga meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantar Edi Tahir dan Adi Siswa ke Bandara dengan menggunakan mobil Toyota Avanza yang disewa yang dikemudikan oleh Madi, dimana sebelum ke Bandara mereka terlebih dahulu pergi menuju BTN Graha Asri Blok M, Kelurahan Watulondo untuk menemui Udin yang merupakan teman Madi guna menyerahkan 1(satu) paket shabu pesannya;

Bahwa sesampai di BTN Graha Asri oleh karena mobil tidak dapat masuk ke dalam gang/lorong sehingga kendaraan berhenti dan menunggu di ujung gang, selanjutnya Madi turun dari mobil dan pergi sendiri menemui Udin sedangkan Terdakwa dan Adi Siswa serta Edi Tahir menunggu di Mobil;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Manson Siregar dan Jemmy James yaitu saksi dari petugas Kepolisian, bahwa pada saat kejadian saksi telah terlebih dahulu menangkap Udin di BTN Graha Asri Blok M karena telah membeli shabu dari Madi, selanjutnya meminta kepada Udin agar kembali menghubungi dan memesan 1 (satu) paket shabu lagi kepada Madi dan sekira pukul 18.30 Wita Madi datang menemui Udin di rumahnya dan pada saat itu saksi menangkap



Madi dan berdasarkan pengakuan Madi bahwa paket shabu tersebut disembunyikan di dalam mobil yang sedang menunggu di ujung gang, kemudian saksi membawa Madi menuju mobil yang dimaksud dan bertemu dengan Terdakwa yang berdiri dibelakang mobil sedangkan Edi Tahir dan Adi Siswa menunggu didalam mobil;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan didalam mobil Toyota Avanza yang ditumpangi Terdakwa bersama dengan Madi, Edi Tahir dan Adi Siswa telah ditemukan 1(satu) paket shabu yang disembunyikan dibawah jok/tempat duduk Adi Siswa di kursi tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Arif dan saksi Paisal masing-masing selaku Ketua RT dan Ketua RW di BTN Graha Asri Blok M yang keterangannya dibacakan dipersidangan menerangkan apabila pada saat kejadian mereka turut menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan oleh Kepolisian dari Dit.Res Narkoba Polda Sultra pada mobil Toyota Avanza dimana dari penggeledahan dalam mobil tersebut telah ditemukan 1(satu) paket shabu yang disembunyikan dibawah jok tengah tempat Adi Siswa duduk;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan maupun dalam uraian nota pembelaannya menyangkal jika pada saat kejadian dirinya mengetahui didalam mobil terdapat narkoba yang disimpan oleh Terdakwa serta menyangkal apabila pada saat Madi turun dari mobil telah memberitahukan kepada Terdakwa tentang keberadaan paket shabu tersebut dan selain itu Terdakwa juga tidak tahu tujuan Madi ke BTN Graha Asri Blok M;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, pemilik barang bukti 1(satu) paket shabu seberat 2,6152 gram yang ditemukan didalam mobil Toyota Avanza adalah Edi Tahir yang dibawa oleh Adi Siswa ke Kendari dari Pinrang atas suruhan Edi Tahir dan paket shabu tersebut dijual oleh Madi kepada Udin dan kemudian ditangkap oleh petugas Kepolisian ketika akan menyerahkan 1(satu) paket shabu untuk kedua kalinya di BTN Graha Asri Blok M



sedangkan Terdakwa tidak terbukti pernah berhubungan dengan Udin sebagai pembeli 1(satu) paket shabu tersebut dan oleh karenanya unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terbukti kepada Terdakwa dan dengan demikian Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Ke satu tidak terbukti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan berikut yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemui dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu seberat 2,6152 gram, pemilik barang bukti 1(satu) paket shabu seberat 2,6152 gram yang ditemukan didalam mobil Toyota Avanza adalah Edi Tahir yang dibawa oleh Adi Siswa ke Kendari dari Pinrang atas suruhan Edi Tahir dan paket shabu tersebut dijual oleh Madi kepada Udin dan kemudian ditangkap oleh petugas Kepolisian ketika akan menyerahkan 1(satu) paket shabu untuk kedua kalinya di BTN Graha Asri Blok M;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa dalam dakwaan ini sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah atas permintaan dari Madi mengambil shabu dari laci pintu mobil dan menyerahkan shabu tersebut kepada Adi Siswa dan oleh Adi Siswa menyembunyikannya dibawah tempat duduknya dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengetahui jika didalam mobil terdapat 1(satu) paket shabu dan dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah juga termasuk dalam pengertian menguasai sebagaimana dimaksud unsur delik ini;

Menimbang, bahwa keterangan yang menyebutkan Terdakwa mengambil paket shabu dari laci pintu mobil dan kemudian



menyerahkannya kepada Adi Siswa, diambil Majelis Hakim Tingkat Pertama dari keterangan saksi dari Kepolisian yang menangkap Madi yaitu saksi Manson Siregar dan Jemmy James tetapi keterangan saksi-saksi ini dibantah oleh Terdakwa dan juga oleh saksi-saksi lainnya dan juga oleh saksi Madi sendiri sebagai orang yang memberi keterangan yang seperti itu kepada dua orang saksi dari Kepolisian;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang lain dipersidangan tidak ada menerangkan tentang perbuatan Terdakwa mengambil shabu dari laci pintu mobil dan menyerahkannya kepada Adi Siswa, maka kesaksian dari saksi Manson Siregar dan Jemmy James adalah bersifat *testimonium de auditu* karena tidak didukung oleh alat bukti yang lain dan oleh karenanya kesaksiannya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 185 ayat (1) KUHAP menyebutkan : "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan" dan oleh karenanya pencabutan BAP penyidik oleh saksi-saksi tidak dapat dihubungkan dengan Yurisprudensi MARI No.1043/K/Pid/1987 tanggal 19 agustus 1987 karena yang disebut dalam yurisprudensi tersebut adalah pencabutan keterangan Terdakwa bukan untuk keterangan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, tidak satupun alat bukti yang membuktikan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk shabu dan oleh karenanya unsur dari dakwaan Kedua ini tidak terbukti kepada Terdakwa dan dengan demikian Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu ataupun Kedua dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari kedua dakwaan tersebut;

Hal 17 dari 22 **hal Pts No. 83/Pid/2014/PT.KDI**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemui dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi yaitu Hasrul, Madi, Edi Tahir dan Adi Siswa dan juga keterangan Terdakwa, menyatakan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 malam telah menggunakan narkoba jenis shabu sisa dari yang telah dibagi bersama-sama dengan saksi-saksi tersebut diatas sedangkan dalam dakwaan Penuntut Umum tindak pidana Penyalah guna narkoba jenis shabu tidak didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan diselenggarakannya peradilan yaitu menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 Tentang UU Kekuasaan Kehakiman, maka kepada Terdakwa yang tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, tetapi terbukti melakukan tindak pidana lain yang masih sejenis atau serumpun dengan tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim berwenang memutus Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana diluar yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi MARI No.675/K/Pid/1987, tanggal 21 Maret 1989 yang menyatakan "Jika yang terbukti adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik sejenis yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka meskipun delik yang lebih ringan tersebut tidak didakwakan, maka Terdakwa dapat dipersalahkan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan tersebut".

Menimbang, bahwa tindak pidana lain yang sejenis atau serumpun dengan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa adalah pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsurnya adalah :**Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 huruf 15 UU No.35 Tahun 2009, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang dalam perkara ini adalah Narkotika Golongan I berupa shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemui dipersidangan, berupa keterangan saksi-saksi yaitu Hasrul, Madi, Edi Tahir dan Adi Siswa dan juga keterangan Terdakwa, bahwa sebelum ditangkap oleh Kepolisian dari Dit.Res Narkoba polda Sultra yaitu pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 malam, Terdakwa bersama-sama saksi tersebut diatas telah menggunakan narkoba jenis shabu milik dari Edi Tahir yang dibawa oleh Adi Siswa dari Pinrang dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut adalah tanpa izin dari yang berwenang dan oleh karenanya unsur pasal telah terbukti kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan oleh karenanya mengambil alih dan menjadikan pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim

Hal 19 dari 22 **hal Pts No. 83/Pid/2014/PT.KDI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP beralasan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP beralasan agar Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a, UU No.35 Tahun 2009 dan UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 94/ Pid.Sus/2014/PN.Kdi tanggal 13 Agustus 2014 yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **MIRSADI ALI SYAM bin AMIR SYAM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Ke satu atau Ke dua.
2. Membebaskan Terdakwa **MIRSADI ALI SYAM bin AMIR SYAM** dari dakwaan tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **MIRSADI ALI SYAM bin AMIR SYAM** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan narkotika golongan I berupa shabu bagi diri sendiri*"



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa . **MIRSADI ALI SYAM bin AMIR SYAM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
5. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus / paket Narkotika jenis shabu berat 2,6152 gram.Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit mobil Avansa Silver dengan No.Pol DT-1523-IE ;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ANTON ;
8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari Kamis tanggal 06 November 2014 oleh kami **TAHAN SIMAMORA, SH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kendari selaku Ketua Majelis dengan **TRI WIDODO, SH.** dan H. **SYAMSUL BAHRI, SH., MH.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 08 Oktober 2014 Nomor : 83/ Pen.Pid/2014/PT.KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal **10 November 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **I MADE ARDANA, SH**,

Hal 21 dari 22 **hal Pts No. 83/Pid/2014/PT.KDI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua Majelis,
Ttd

TRI WIDODO,SH.
Ttd.

TAHAN SIMAMORA,SH.

H. SYAMSUL BAHRI,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I MADE ARDANA,SH.

Turunan putusan sesuai dengan aslinya,

PENGADILAN TINGGI KENDARI

Panitera,

ARMAN, S.H.

NIP. 19571023 198103 1 004,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)